



## **BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR **28** TAHUN 2019

TENTANG  
PENGURANGAN PEMAKAIAN PLASTIK SEKALI PAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat demi terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat, diperlukan partisipasi berbagai pihak guna menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan;
  - b. bahwa pemakaian plastik sekali pakai menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap dampak negatif dari kantong plastik secara komprehensif dan terpadu melalui pengurangan pemakaian plastik sekali pakai di seluruh wilayah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pengurangan Pemakaian Plastik Sekali Pakai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PEMAKAIAN PLASTIK SEKALI PAKAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.

3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Situbondo.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu, Dinas perindustrian dan Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Plastik Sekali Pakai yang selanjutnya disebut PSP adalah segala bentuk atau bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polythylene, thermoplastic sintetis polimeris* dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
7. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai wadah untuk mengangkat atau mengangkut barang.
8. Sedotan Plastik adalah sedotan plastik lepasan baik yang disediakan secara eceran maupun grosiran serta tidak melekat sebagai satu kesatuan dengan kemasan minum.
9. Styrofoam adalah wadah/kemasan makanan/minuman yang dibuat dari bahan kopolimer styrene yang mampu mencegah kebocoran, serta tahan suhu panas dan dingin;
10. Kantong plastik ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
11. Produsen PSP yang selanjutnya disebut Produsen adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum di wilayah Daerah yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan atau memproduksi plastik sekali pakai.
12. Distributor PSP yang selanjutnya disebut Distributor adalah orang atau badan usaha yang mendistribusikan PSP di wilayah Kabupaten Situbondo.
13. Penyedia PSP yang selanjutnya disebut Penyedia adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dibidang ekonomi dan/atau perdagangan yang menyediakan plastik sekali pakai.

14. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha dibidang penjualan PSPmulai dari distributor, sub distributor sampai grosir.
15. Produk Pengganti PSP adalah produk yang menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan/atau tidak sekali pakai.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pemakaian PSP;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan warga daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan PSP;
- d. menjaga kelestarian dan keseimbangan fungsi lingkungan hidup ;
- e. melindungi kesehatan warga daerah dari pemakaian plastik sekali pakai; dan
- f. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis dan pembatasan PSP;
- b. penggunaan produk pengganti PSP;
- c. rencana aksi daerah pengurangan PSP;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pendanaan; dan
- g. sanksi administratif.

BAB IV  
JENIS DAN PEMBATASAN PSP

Pasal 4

- (1) Jenis PSP meliputi :
  - a. kantong plastik; dan
  - b. sedotan plastik;
  - c. *Styrofoam*.
- (2) Jenis PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegunaannya dapat diganti dengan produk pengganti PSP.

Pasal 5

- (1) Setiap produsen dilarang memproduksi PSP.
- (2) Setiap distributor dilarang mendistribusikan PSP.
- (3) Setiap penyedia dan pelaku usaha dilarang menggunakan PSP.

BAB V  
PENGUNAAN PRODUK PENGGANTI PSP

Pasal 6

- (1) Setiap produsen di wilayah Daerah wajib memproduksi produk pengganti PSP yang ramah lingkungan.
- (2) Setiap distributor wajib mendistribusikan produk pengganti PSP.
- (3) Setiap penyedia dan pelaku usaha wajib menggunakan produk pengganti PSP yang ramah lingkungan.
- (4) Ritel/toko modern yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan di wilayah Daerah, wajib memberlakukan tas belanja berbayar yang dapat di pakai berulang dengan menyusun Standart Operasional Prosedur di seluruh tempat usahanya dan menetapkan harga tas belanja mengacu pada harga yang ditetapkan Pemerintah.

## Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Lembaga Swasta, Lembaga Sosial, masyarakat dan perorangan dilarang menggunakan PSP pada kegiatan sehari-hari maupun kegiatan sosial.
- (2) Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Lembaga Swasta, Lembaga Sosial, masyarakat dan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan produk pengganti PSP.

## Pasal 8

Setiap orang, produsen, distributor, pemasok, pelaku usaha dan penyedia PSP berhak mendapatkan informasi mengenai pembatasan penggunaan PSP.

## BAB VI

## RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN PSP

## Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana aksi daerah pengurangan pemakaian PSP dengan memperhatikan pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.
- (2) Rencana aksi daerah pengurangan pemakaian PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Rencana aksi daerah pengurangan pemakaian PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengurangan pemakaian PSP kepada masyarakat dan pelaku usaha;
  - b. pengurangan pemakaian PSP dalam berbagai kegiatan pemerintahan/acara kedinasan;
  - c. mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurangan pemakaian PSP;
  - d. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan pemakaian PSP secara mandiri;
  - e. mendorong pemakaian kantong lain yang dapat dipakaiberulang sebagai alternatif pengganti PSP;

- f. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan pemakaian PSP;
- g. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan PSP yang ramah lingkungan; dan
- h. memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dalam hal pengurangan pemakaian PSP;
- i. mendorong gerakan massal dan aksi pengurangan PSP di masyarakat;
- j. melakukan edukasi pada sekolah-sekolah dan dunia pendidikan lainnya untuk mengurangi PSP;
- k. menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan Organisasi Masyarakat untuk melakukan gerakan masyarakat mengurangi PSP.

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 10

Masyarakat berhak :

- a. memperoleh informasi yang tepat dan akurat mengenai bahan/alat pengganti PSP yang ramah lingkungan;
- b. menolak penggunaan PSP dari penyedia PSP;
- c. meminta PSP yang ramah lingkungan atau produk pengganti PSP kepada pelaku usaha.

Pasal 11

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam pengurangan pemakaian PSP.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. menghindari penggunaan PSP dalam kegiatan sehari-hari;
  - b. aktif melakukan pencegahan penggunaan PSP;
  - c. memberikan masukan terhadap alternatif pengganti kantong plastik;
  - d. melakukan sosialisasi, kampanye atau kegiatan lainnya.



BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengurangan pemakaian PSP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. edukasi;
  - b. sosialisasi gerakan bersama masyarakat;
  - c. konsultasi;
  - d. pelatihan/pendampingan dalam penggunaan bahan non plastik oleh produsen, distributor, penyedia, maupun pengguna dan masyarakat pada umumnya; dan
  - e. penegakan hukum.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur :
  - a. perangkat daerah terkait;
  - b. akademisi;
  - c. Organisasi Masyarakat Pencinta Lingkungan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Bupati secara berkala sedikitnya 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengurangan pemakaian PSP.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB IX  
PENDANAAN  
Pasal 14

Pendanaan pembatasan penggunaan PSP berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 15

Setiap produsen, distributor, penyedia dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif.

Pasal 16

Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Lembaga Swasta, Lembaga Sosial, masyarakat dan perorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administratif.

Pasal 17

Jenis dan tata cara pengenaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 18

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu berkewajiban melakukan verifikasi terhadap ijin yang akan diterbitkan kepada Pelaku Usaha dan meminta rekomendasi pada Perangkat Daerah teknis lainnya;
2. Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai surat pernyataan kesanggupan untuk pengurangan PSP;

3. Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud huruf (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Setiap produsen, distributor, pemasok, pelaku usaha dan penyedia PSP wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal **13 SEP 2019**

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal **13 SEP 2019**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

  
SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 13 SEP 2019

Nomor : 28 Tahun 2019

FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :


Dalam upaya mendukung pengurangan pemakaian kantong plastik di Kabupaten Situbondo, saya selaku pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha ..... yang berda di Kabupaten Situbondo menyatakan sanggup dan bersedia untuk :

1. mengupayakan kantong plastik atau kantong alternatif lain yang ramah lingkungan yang direkomendasikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo; dan
2. menyediakan tempat/pengganti kantong plastik dari bahan selain plastik.

Dibuat di.....

Pada tanggal.....

PEMBUAT PERNYATAAN



(TTD DAN CAP STEMPEL)

NAMA LENGKAP

BUPATI SITUBONDO,

A handwritten signature in black ink, enclosed in a hand-drawn oval.

DADANG WIGIARTO